



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Hasil Kerja Tim Penyusun Rancangan Regulasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 secara langsung dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara dan menggunakan hak memilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
6. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan;

9. Pemilu terakhir adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
10. Pemberian suara adalah kegiatan Pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara;
11. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
12. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
13. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
14. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah Kotak dan Bilik Suara sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
15. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
16. Saksi adalah saksi Pasangan Calon, yaitu orang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari Tim Kampanye Pasangan Calon atau Pimpinan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik sesuai jenjangnya untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, penghitungan suata di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS serta bersifat hierarkis

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib Penyelenggara;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Propesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efesiensi; dan
- l. Efektifitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang kode etik Pelaksana Pemilihan Umum.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Pertama
Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 5

- (1) KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.

Bagian Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota

Pasal 6

- (1) Kedudukan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bagian dari KPU Provinsi untuk membantu penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan, dibentuk PPK.
- (2) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 8

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota PPK Diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul Camat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
- (4) Dalam mengusulkan calon Anggota PPK camat dapat meminta dan mendengar masukan dari Masyarakat, dalam mengusulkan Calon Anggota PPK, Camat dapat meminta dan mendengar masukan dari masyarakat.
- (5) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus)
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (7) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (8) Pengisian bendahara pembantu (PUMK) dan Anggota Sekretariat PPK, diusulkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk PPS.

- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
- (3) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (4) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan sebanyak 6 (enam) orang untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Sebelum mengusulkan calon Anggota PPS, Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dapat meminta dan mendengar masukan dari masyarakat.
- (6) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (7) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

Bagian Kelima

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat sektor TPS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.

BAB III

Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:

- a. warganegara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (duapuluhan lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB IV

Sumpah/Janji

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bawa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bawa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 13

(1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. Memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-Undang

(2) KPU Provinsi berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU;
- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU ; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 14

(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah :

- a. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- c. menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampikannya kepada KPU Provinsi ;
- d. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- e. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- f. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- g. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang.

(2) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat;
- c. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
- f. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 15

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK :

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi .
- c. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- d. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- e. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf d dalam rapat yang harus di hadiri oleh saksi pasangan calon.
- f. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada seluruh peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- l. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang;

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya, PPK bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 17

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS:

- a. membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang telah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bagian Kelima

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 18

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau di lingkungan TPS ;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon yang hadir, Pengawas pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang.

BAB VI

TATAKERJA DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 19

Setiap pengambilan Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 20

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, adalah :
 - a. Rapat pleno tertutup; dan
 - b. Rapat pleno terbuka
- (2) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 21

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan rapat pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak

Pasal 22

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dilakukan pemungutan suara

Pasal 23

- (1) Undangan dan Agenda rapat pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.

Pasal 24

- (1) Ketua KPU Provinsi wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ditandatangani Ketua KPU Provinsi dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ayat (1), salah satu Anggota KPU Provinsi menandatangani penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Provinsi menandatangani penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan sendirinya hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan sah dan berlaku.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 25

- (1) Tugas Ketua PPK:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala;

- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon yang memiliki surat mandat dari Tim Kampanye atau Pimpinan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
 - g. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada masing-masing saksi Pasangan Calon yang hadir,panwaslu kecamatan;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi.
- (2) Tugas anggota PPK :
- a. membantu Ketua PPK;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

Pasal 26

- (1) Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diputuskan dalam rapat PPK;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di musyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- (2) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 28

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 29

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak diperoleh keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 30

- (1) Tugas Sekretaris PPK:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK.

Pasal 31

- (1) Staf Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan segala urusan ketatausahaan, pembiayaan dan administrasi PPK, pertanggungjawaban keuangan, logistik dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

Bagian Ketiga

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Tugas Ketua PPS :
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengumumkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;
 - f. meneruskan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dan seluruh lampirannya dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya kepada PPK tanpa membuka kotak suara yang digembok; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- (2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan anggota ;
- (3) Tugas anggota PPS :
 - a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

Pasal 33

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, di putuskan dalam Rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua KPPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah di sampaikan pada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana di maksud pada ayat (2) di musyawarahkan pelaksanaan dan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan Anggota.
- (2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab atas semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak di peroleh keputusan secara musyawarah mufakat, PPS menetapkan keputusannya berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan kepada pemilih untuk memberikan suara;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi Pasangan Calon yang memiliki surat mandat dari Tim Kampanye atau Pimpinan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani Tim Kampanye, yang akan bertugas di TPS.
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara bersama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS:
 - a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan menyaksikan penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS sampai selesai;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Tim Kampanye; dan
 - d. memberikan 1 (satu)rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (4) Segera setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

Pasal 38

- (1) Tugas anggota KPPS:
 - a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

Pasal 39

- (1) Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas keamanan bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 40

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, dapat diatur dan dijabarkan lebih lanjut dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dari KPU provinsi.

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 Oktober 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

H. MAHALLY FIKRI